



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 28 April 2022

Kepada

Nomor : 188.342/ III /HUK
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penguatan Implementasi
Aplikasi E-Regulation.

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

di -

TEMPAT

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya aplikasi *e-regulation* berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbasis Dalam Jaringan Melalui Progranng *E-Regulation*, yang mulai diberlakukan sejak launching tanggal 15 Februari 2022, yang secara efektif berlaku secara universal kepada seluruh SKPD tanggal 1 April 2022, maka TMT 9 Mei 2022 dilakukan penguatan implementasi aplikasi *e-regulation*. Oleh karenanya, seluruh Kepala SKPD wajib melakukan komitmen dalam penggunaan aplikasi *e-regulation* sehingga penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah (RPHD) menjadi efektif dan efisien.

Selanjutnya seluruh tahapan yang terekam dalam aplikasi *e-regulation* dianggap sebagai paraf koordinasi menurut alur yang berlaku secara manual horizontal dan vertikal pada naskah dinas. Sedangkan semua Rancangan Produk Hukum Daerah (RPHD) khususnya jenis Keputusan Bupati (SK) yang diajukan oleh SKPD tanpa melalui aplikasi *e-regulation* akan menggunakan nomor SKPD yang bersangkutan dan tanpa paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum serta Asisten Pemerintahan dan Kesra, kecuali sesuai perumpunan SKPD dimaksud. Ketentuan ini juga berlaku pada seluruh Bagian yang berada dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan diharapkan seluruh Kepala SKPD dapat mematuhi.



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Hj. NURHIDAYAH, SH, MH.